



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 51797/PP/M.VIIIA/99/2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Gugatan
- Tahun Pajak : 2005
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Koreksi Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor S-216/WPJ.07/KP.0506/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Permohonan Pembetulan SKPKB PPh Pasal 4 (2) Nomor: 00023/240/05/057/07 tanggal 26 Juni 2007;
- Menurut Tergugat : bahwa atas Keputusan Pengadilan Pajak tersebut, telah diajukan permohonan pembetulan SKPKB sebagaimana tersebut diatas dengan surat Nomor 01/VWBI/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 dan telah dijawab oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus dengan Surat Nomor S-3849/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan oleh KPP PMA Empat dengan Surat Nomor S-01/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar tidak dapat dipertimbangkan karena berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu "Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga atas putusan ini hanya dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung";
- Menurut Penggugat : bahwa alasan penolakan dari Direktur Jenderal Pajak tersebut karena tidak memenuhi persyaratan tidak adanya unsur persengketaan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 (1) Undang-undang KUP adalah keliru karena dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1321/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 16 Agustus 2007 oleh Tergugat, maka secara otomatis dan sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk menegakkan dengan masalah diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1321/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 16 Agustus 2007 dan juga sudah menjadi Hak bagi Penggugat untuk mendapatkan perhitungan kembali atas akibat dari keputusan tersebut;
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data-data yang ada dalam berkas gugatan serta dan penjelasan Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan, diketahui bahwa Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan tidak diperhitungkannya kompensasi kerugian yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1321/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 16 Agustus 2007 yang berjumlah Rp24.949.428.670,00 dalam Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) oleh Tergugat.
- bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas gugatan serta penjelasan kedua belah pihak dalam persidangan diketahui kronologis dari sengketa gugatan adalah sebagai berikut :
- bahwa terhadap Pengugat telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00110/406/04/057/06 tanggal 24 Mei 2006 dengan perhitungan sebagai berikut:
- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Penghasilan neto                      | Rp 4.779.013.279,00         |
| Kompensasi Kerugian                   | (Rp6.015.887.646,00)        |
| <b>Penghasilan Kena Pajak (rugi)</b>  | <b>(Rp1.236.874.367,00)</b> |
| Kredit Pajak                          | Rp 107.141.141,00           |
| Pajak Penghasilan yang Lebih di Bayar | Rp 107.141.141,00           |
- bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut Penggugat mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 15/VWBI/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-1321/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 16 Agustus 2007 keberatan Penggugat telah diterima sebagian oleh Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut:
- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Penghasilan neto                     | (Rp18.933.541.024,00)        |
| Kompensasi Kerugian                  | (Rp 6.015.887.646,00)        |
| <b>Penghasilan Kena Pajak (rugi)</b> | <b>(Rp24.949.428.670,00)</b> |
| Kredit Pajak                         | Rp 107.141.141,00            |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pajak Penghasilan yang Lebih di Bayar Rp 107.141.141,00  
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelum Keputusan Tergugat Nomor KEP-1321/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 16 Agustus 2007 terhadap Penggugat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 Nomor 00023/240/05/57/07 tanggal 26 Juni 2007 oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat dengan Perhitungan sebagai berikut :

Keputusan Revaluasi Keputusan Kanwil Nomor 776/WPJ.07/BD.04/2005 tanggal 5 Agustus 2005 Rp 8.800.666.753,00

Kompensasi kerugian SKPLB PPh Badan Tahun 2004

No.00110/406/04/057/06 tanggal 24 Mei 2006 (Rp1.236.874.367,00)

Selisih kurang kompensasi dan harus dibayar PPh Pasal 4 ayat (2) Rp 7.563.792.386,00

Objek PPh Pasal 4 ayat (2) menurut WP Rp 61.497.768,00

Koreksi Obyek PPh Pasal 4 ayat (2) atas rekapitulasi biaya-

Biaya dan equalisasi PPh Badan Rp 14.957.752,00

Objek PPh Pasal 4 (2) menurut Terbanding Rp 7.640.247.906,00

PPh Pasal 4 ayat (2) terutang : 10%x Rp 7.640.247.906,00 Rp

764.024.791,00

Kredit Pajak Rp 6.149.777,00

PPh Pasal 4 ayat (2) yang kurang dibayar Rp. 757.875.014,00

Sanksi Administrasi Rp. 348.383.183,00

Pajak yang Masih Harus Dibayar Rp 1.106.258.197,00

bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 Nomor 00023/240/05/57/07 tanggal 26 Juni 2007 tersebut Penggugat mengajukan Keberatan dengan Surat Nomor 09/VWBI/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 dan telah dijawab oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor Kep-602/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 6 Mei 2008 yang isinya menolak permohonan keberatan Penggugat;

bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor Kep-602/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 6 Mei 2008 tersebut di atas Penggugat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dengan Surat Nomor 03/VWBI/I/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 dan telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put.20193/PP/M.VI/25/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang menyatakan permohonan tergugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 36 auay (4) Undang –Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa selanjutnya Penggugat dengan Surat Nomor 03/VWBI/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 kembali mengajukan keberatan ke-2 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak Januari s/d Desember 2005 Nomor 00023/240/05/57/07 tanggal 26 Juni 2007, dan keberatan tersebut telah dijawab oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Nomor S-00355/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang isinya menolak keberatan Penggugat karena tidak memenuhi persyaratan formal Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP karena keberatan diajukan melewati jangka waktu 3 bulan;

bahwa atas Surat Tergugat Nomor S-00355/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 8 Desember 2009 tersebut di atas Penggugat kembali mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak dengan Surat Nomor 07/VWBI-P/II/2010 tanggal 4 Januari 2010 dan telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan No. Put.24018/PP/M.VI/99/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang isinya menolak permohoan Penggugat karena penerbitan Surat Tergugat Nomor S-00355/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 8 Desember 2009 sudah sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang KUP dimana Surat Keberatan Penggugat tidak memenuhi jangka waktu 3 bulan sehingga tidak dianggap sebagai surat keberatan;

bahwa selanjutnya Penggugat dengan Surat Nomor 01/VWBI/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 mengajukan permohonan pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 Nomor 00023/240/05/57/07 tanggal 26 Juni 2007 dan telah dijawab oleh Tergugat dengan Surat Nomor S-01/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 7 Januari 2011 yang isinya tidak dapat mempertimbangkan permohonan pembetulan yang diajukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Penguat telah mengajukan keberatan dan telah mengajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Pajak;

bahwa atas Surat Jawaban Tergugat Nomor S-01/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 7 Januari 2011, Penguat dengan Surat Nomor 01/VWBI/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 kembali mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Pajak dan telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put.35204/PP/M.VIII/99 tanggal 28 Nopember 2011 yang isinya menolak permohonan gugatan Penguat karena atas materi sengketa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 Nomor 00023/240/05/57/07 tanggal 26 Juni 2007 telah pernah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put.20193/PP/M.VI/25/2009 tanggal 16 Oktober 2009 dan Putusan Nomor Put.24018/PP/M.VI/99/2010 tanggal 9 Juni 2010 tersebut di atas;

bahwa selanjutnya Penguat dengan Surat Nomor 06/VWBI/IX/2011 tanggal 8 September 2011 kembali mengajukan permohonan pembetulan Pasal 16 Undang-Undang KUP atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 Nomor 00023/240/05/57/07 tanggal 18 Juni 2007 dan telah dijawab oleh Tergugat dengan Surat No. S-216/WPJ.07/KP.0506/2012 tanggal 26 Januari 2012 yang permohonan pembetulan Penguat tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang KUP sehingga tidak diproses lebih lanjut;

bahwa atas Surat Tergugat Nomor S-216/WPJ.07/KP.0506/2012 tanggal 26 Januari 2012 di atas Penguat Kembali mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak dengan Surat Nomor 09/VWBI/II/2012 tanggal 16 Februari 2012;

bahwa berdasarkan kronologi sengketa di atas dapat dilihat bahwa Penguat telah mengajukan upaya hukum kepada Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, yaitu 2 (dua) kali pengajuan keberatan dan 2 (dua) kali pengajuan permohonan pembetulan SKPKB, kecuali atas permohonan keberatan yang pertama, seluruh upaya hukum Penguat kepada Tergugat tersebut ditolak atau tidak dapat dipertimbangkan karena alasan *formal/procedural*.

bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1321/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 16 Agustus 2007, terbit 10 hari setelah tanggal surat keberatan yang pertama dari Penguat, yaitu tanggal 6 Agustus 2007. Dari isi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1321/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 16 Agustus 2007 tersebut Tergugat seharusnya sudah mengetahui, sejak awal proses penyelesaian keberatan, bahwa perhitungan DPP PPh Pasal 4 ayat (2) dalam SKPKB yang diajukan keberatan adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan isi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1321/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 16 Agustus 2007. Namun ternyata permohonan keberatan Penguat tetap ditolak oleh Tergugat;

bahwa berdasarkan uraian dan kronologi di atas serta fakta-fakta dalam persidangan diketahui bahwa Penguat telah memperoleh informasi yang legitimate bahwa DPP PPh Pasal 4 ayat (2) yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2005 adalah tidak benar, sehingga Majelis berpendapat bahwa adalah wajar bila kemudiam Penguat merasa keberatan mengajukan permintaan agar SKPKB tersebut dibetulkan. Sedangkan bila dilihat dari tanggal terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-1321/WPJ.07/BD.05/2007, maka merupakan hal yang juga wajar bila Penguat menganggap bahwa Tergugat dalam menjawab permohonan keberatannya akan memperhitungkan *kompensasi kerugian* yang ada dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-1321/WPJ.07/BD.05/2007 tersebut. Namun ternyata pengharapan Penguat tersebut tidak terbukti, karena Tergugat dalam keputusan keberatan Nomor KEP-602/WPJ.07/BD.05/2008 menolak permohonan keberatan Penguat. Dengan perkataan lain, Tergugat telah tidak memperhatikan dan mengabaikan adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-1321/WPJ.07 / BD.05 /2007 yang dibuat oleh Tergugat sendiri. Dengan demikian, menurut pendapat Majelis, Tergugat telah melakukan *kesalahan dalam penerapan yuridis ketentuan perundang-undangan perpajakan*;

bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan dan berpendapat bahwa sengketa gugatan ini harus diputuskan dengan mengutamakan asas keadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
di atas asas kepastian hukum yang hanya bersifat formal/procedural, dengan pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut :

**Pasal 178 (1) HIR** {Pasal 189 (1) Rbg. jo Putusan MA 3 Des1971 no: 1043 K/ SIP/1971.}, menyatakan bahwa :

*"Waktu musyawarah, hakim wajib, karena jabatannya, mencukupkan segala alasan hukumnya, yg tidak dikemukakan oleh dua belah pihak"*

bahwa yang dimaksud dengan "*alasan hukum*" adalah kaidah hukum/kanun (regel van het objective recht). Jikalau penggugat didlm surat nya **tidak menyebut atau keliru** didalam menyebut kaidah hukum yang ia gunakan sebagai dasar dari tuntutan nya, itu tidak menjadi masalah, sebab hakim mengetahui alasan-alasan hukum itu dan karena ia diwajibkan menggunakan hukum/kanun itu didalam mempertimbangkan perkara yg dihadapkan kepadanya, maka ia akan menggunakan kaidah-kaidah hukum yg berlaku untuk perkara itu. Inilah yang dimaksudkan sebagai "*wajib mencukupkan segala alasan hukum*" itu. (Mr. R. Tresna., *Komentar HIR*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. p. 158)

bahwa Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit/ iura novit curia*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim, dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya **wajib** karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang **tidak dikemukakan** oleh para pihak. (Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH : "Hukum Acara Perdata Indonesia" hal: 202. Dan Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH & Prof. Mr. Pitlo, : "Bab-bab tentang Penemuan Hukum" hal: 33).

bahwa adalah hal yang lebih penting bagi Penggugat untuk mengemukakan sengketa nya kepada pengadilan, tanpa ada kewajiban bagi Penggugat untuk menjelaskan dasar hukum yang digunakannya. Undang-undang perpajakan juga mengakui bahwa tidak seluruh Wajib Pajak memahami peraturan perundang-undangan pajak, seperti yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 36 ayat (1).

bahwa penyelesaian sengketa pajak juga harus memperhatikan asas kebenaran materiil yang dianut baik dalam UU PTUN, UU PPH maupun UU Pengadilan Pajak:

## **UNDANG-UNDANG PTUN**

### **Penjelasan Umum**

"5. .... Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, dengan beberapa **perbedaan** antara lain:

a. pada Peradilan Tata Usaha Negara **Hakim berperan lebih aktif** dalam proses persidangan guna memperoleh **KEBENARAN MATERIIL** dan untuk itu ....."

### **Pasal 107**

*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim."*

### **Penjelasan Pasal 107**

*"Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan **KEBENARAN MATERIIL**."*

## **UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK**

Penjelasan Pasal 76

*"Pasal ini memuat ketentuan **dalam rangka menentukan KEBENARAN MATERIIL**, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan."*

## **UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN**

Penjelasan Pasal 28A

*"..... Hal-hal yang **harus** menjadi pertimbangan.....adalah:*

**Kebenaran materiil** tentang besarnya Pajak Penghasilan yang terhutang";

bahwa Jiwa dari diutamakannya asas keadilan seperti tersebut diatas juga dapat dilihat dalam undang-undang perpajakan, antara lain yang tercantum dalam Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Ketentuan Umum dan Tata-cara Perpajakan (UU KUP) tahun 2000, yaitu putusan.mahkamahagung.go.id pada:

Pasal 36 ayat (1) :

"Direktur Jenderal Pajak dapat :

b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

Penjelasan :

".....Dirjen Pajak karena jabatannya, dan **berlandaskan unsur keadilan** dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya WP yang ditolak pengajuan keberatannya karena **tidak memenuhi persyaratan formal** (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun **persyaratan material terpenuhi.**"

yang sedikit berubah bunyinya pada UU KUP 2007

Pasal 36 ayat (1):

"Direktur Jenderal Pajak **karena jabatan** atau **atas permohonan** Wajib Pajak dapat:  
2. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

Penjelasan :

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan **berlandaskan unsur keadilan** dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena **tidak memenuhi persyaratan formal** (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun **persyaratan material terpenuhi.**"

bahwa Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-68/PJ./1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16, 26 dan 36 KUP pada poin II. 3.1. antara lain menyatakan bahwa:

**"Keputusan atas keberatan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang teliti, tepat dan cermat serta bersifat menyeluruh, baik mengenai penilaian terhadap syarat-syarat pengajuan keberatan, kebenaran materi dan penentuan dasar pengenaan pajak serta penerapan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan";**

bahwa Poin III 2.1. SE tersebut tentang Ruang lingkup Pasal 36 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa:

"Wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar dalam rangka **pelaksanaan prinsip adaptasi dan keadilan dalam pemungutan pajak** dalam hal :

- materi atau dasar pengenaan pajak atau penerapan yuridis pada suatu ketetapan pajak tidak benar atau ketetapan pajak ganda, dan
- hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan habis, dan
- tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak."

bahwa dengan demikian menurut SE-68/PJ./1993 tersebut, sejak saat proses keberatan Tergugat seharusnya sudah dapat meluruskan kesalahan penerapan yuridis ketentuan perundang-undangan yang dilakukan disaat pemeriksaan. Demikian juga, berdasarkan jiwa yang mengutamakan **asas keadilan** yang tercantum dalam Pasal 36 KUP, seharusnya Tergugat tanpa diminta oleh Penggugat, karena jabatannya dapat membetulkan SKPKB terkait.

bahwa diutamakannya **asas keadilan** berasal dari amanat yang tercantum di dalam Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan :

**"kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan "hukum" dan "keadilan".**

bahwa Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 juga menegaskan :

**"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan "kepastian hukum yang adil".**

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 1

"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna **menegakkan hukum dan keadilan** berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pasal 4 Ayat (1):

“Pengadilan mengadili **menurut hukum** dengan tidak membedakan orang.”

Seperti telah diketahui, pengertian *menurut hukum* dalam arti luas tidak selalu sama dengan *menurut undang-undang*.

bahwa dalam RUU KUH Pidana yg baru dapat dilihat dalam rumusan Pasal 12 :

“(1). Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya **hukum dan keadilan**.

(2). Jika dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat petentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim dapat **mengutamakan keadilan**.”

Ditegaskan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (2) tsb:

“**Keadilan** dan Kepastian Hukum merupakan dua tujuan hukum yg kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktek dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian-kejadian konkret. Apabila dalam penerapan dalam kejadian konkret Keadilan dan Kepastian Hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin **mengutamakan keadilan** di atas kepastian hukum”

(downloaded : 18122013, from : [antikorupsi.org](http://antikorupsi.org)).

bahwa berbagai pendapat para pakar juga mengemukakan hal yang sama, antara lain Prof. DR. Moh Mahfud MD, dalam Kompas, 22 Des 2008 yang mengatakan :

“.....Para hakim didorong untuk menggali **rasa keadilan substantive** (*substantive justice*) di masyarakat, daripada terbelenggu ketentuan undang-undang (*Procedural Justice*).

Irah-irah yang berbunyi “**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME**” dan bukan : “**Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-undang**”, Ini semua menjadi dasar yg membolehkan hakim membuat putusan untuk menegakkan keadilan meski – jika terpaksa- melanggar ketentuan formal undang-undang yg menghambat tegaknya keadilan.”

**Bagir Manan** dalam Musakir, *Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana di Sulawesi Selatan: Suatu Analisa Hukum Empiris*, Univ. Hasanudin, Makasar: 2006, p.10-11 mengatakan bahwa :

“.....hakim dapat menjalankan fungsi menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidak-adilan, **hakim wajib** berpihak pada **keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan**”.

bahwa Menurut Prof. DR. H. Murtir Jeddawi dalam *Hukum Administrasi Negara* (Total Media, Jakarta 2012) hal:71, mengatakan bahwa kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu.

bahwa Pasal 53 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya menghendaki bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik juga tercantum dalam Rancangan Undang-undang tentang: “**Administrasi Pemerintahan**” antara lain memuat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asas kepastian hukum,  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Asas kecermatan

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat

Asas keadilan,

Asas keadilan adalah setiap penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara

Asas kewajaran dan kepatutan

Asas kewajaran dan kepatutan adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk tidak bertindak sewenang-wenang

Asas Profesionalitas

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bahwa selanjutnya Pasal 16 Ayat (1) Undang- Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 menyatakan :

*"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.*

bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 16 Ayat (1) Undang- Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 menyatakan :

*"Pembetulan ketetapan pajak menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak.*

Apabila kesalahan atau kekeliruan ditemukan baik oleh fiskus atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak maka kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan adalah :

- Surat ketetapan pajak, antara lain Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- Surat Tagihan Pajak;
- Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
- Surat Keputusan Keberatan;
- Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
- Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ruang lingkup pembetulan yang diatur dalam ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari :

*Kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo.*

*Kesalahan hitung yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan;*

*Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase. Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan.*

*Pengertian membetulkan dalam ayat ini dapat berarti menambah atau mengurangi atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya.*

*Apabila masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam Surat Keputusan Pembetulan tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan".*

bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang tidak memperhatikan isi Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-1321/WPJ.07/BD.05/2007 16 Agustus 2007 yang diterbitkannya sendiri dalam memproses permohonan keberatan dan permohonan pembetulan SKPKB oleh Penggugat adalah tindakan yang sewenang-wenang. Satu dan lain hal, pembetulan atas SKPKB tersebut seharusnya dilakukan oleh Tergugat secara jabatan tanpa harus diminta oleh Penggugat karena Tergugat sendiri pasti mengetahui adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-1321/WPJ.07/BD.05/2007 16 Agustus 2007 di atas.

bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis berkesimpulan bahwa keputusan keberatan Nomor KEP-602/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 6 Mei 2008 dan surat Tergugat No S-216/WPJ.07/2012 tanggal 26 Januari 2012 diterbitkan berdasarkan koreksi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2000 menyatakan

*"Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

bahwa selanjutnya Pasal 19 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2000 menyatakan "

*Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.*

*Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan keputusan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)."*

bahwa Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan menyatakan " atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen)"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2000 menyatakan “*Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.*”

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-776/WPJ.07/BD.04/2005 tanggal 5 Agustus 2005 tentang Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dinyatakan bahwa *Tergugat telah menyetujui Permohonan Penilaian Kembali yang diajukan oleh Penggugat dimana terdapat selisih lebih sebesar Penilai Kembali Aktiva Tetap sebesar Rp. 8.800.666.753,00 dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan. Dengan demikian tidak terdapat Pajak Penghasilan final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap*

bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-1321/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang keberatan Penggugat atas SKPLB PPh Badan tahun 2004 diketahui bahwa Tergugat telah menerima sebagian permohonan keberatan Penggugat sehingga perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2004 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan neto	(Rp18.933.541.024,00)
Kompensasi Kerugian	Rp 6.015.887.646,00
<b>Penghasilan Kena Pajak (rugi)</b>	<b>(Rp24.949.428.670,00)</b>
Kredit Pajak	Rp 107.141.141,00
Pajak Penghasilan yang Lebih di Bayar	Rp 107.141.141,00

bahwa karena Tergugat telah menerima permohonan PenilaianKembali Aktiva Tetap yang diajukan oleh Penggugat dimana terdapat selisih lebih sebesar Penilaian Kembali Aktiva Tetap sebesar Rp8.800.666.753,00 maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002, atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen)

bahwa dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-776/WPJ.07/BD.04/2005 tanggal 5 Agustus 2005 tentang Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan juga dinyatakan bahwa ..... tidak terdapat Pajak Penghasilan final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap

bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalam persidangan dan dalam Surat Penjelasan Tertulis Nomor Surat Tanggapan Tertulis No.11/VWBI/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Penjelasan Surat Gugatan Lebih Detail ke materi yang disengketakan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2005 menyatakan bahwa selain atas perhitungan kembali kompensasi kerugian yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1321/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp24.949.428.670,00, Penggugat dapat menerima koreksi PPh Pasal 4 ayat (2) lainnya sebesar Rp 14.957.752,00 sehingga perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) menurut Penggugat menjadi sebagai berikut:

Keputusan Revaluasi Keputusan Kanwil Nomor 776/WPJ.07/BD.04/2005 tanggal 5 Agustus 2005 Rp 8.800.666.753,00

### **Kompensasi kerugian SKPLB PPh Badan Tahun 2004 No.00110/406/04/057/06 tanggal 24 Mei 2006 (Rp24.949.428.670,00)**

Selisih kompensasi dan harus dibayar PPh Pasal 4 ayat (2)	N I L A I
Objek PPh Pasal 4 ayat (2) menurut SPT	Rp 61.497.768,00
Koreksi Obyek PPh Pasal 4 ayat (2) atas rekapitulasi biaya-Biaya dan equalisasi PPh Badan yang disetujui oleh Penggugat	Rp 14.957.752,00
Objek PPh Pasal 4 (2)	Rp 76.455.520,00
PPh Pasal 4 ayat (2) terutang : 10%x Rp 76.455.520,00Rp	7.645.552,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Pajak	Rp 6.149.777,00
PPH Pasal 4 ayat (2) yang kurang dibayar	Rp 1.495.775,00
Sanksi Administrasi	Rp 688.056,00
<b>Pajak yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>Rp 2.183.831,00</b>

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Daftar Temuan Pemeriksaan diketahui bahwa Tergugat melakukan koreksi atas PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2005 sebesar Rp.7.578.750.138 yang terdiri dari :

Koreksi objek PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan rekapitulasi biaya-biaya dan equalisasi dengan PPh Badan sebesar Rp14.957.752,00,00;  
Selisih lebih akibat revaluasi aktiva tetap sebesar Rp 7.563.792.386,00

bahwa atas koreksi tersebut di atas Penggugat dalam persidangan menyatakan mengajukan gugatan atas Selisih lebih akibat revaluasi aktiva tetap sebesar Rp7.563.792.386,00 sedangkan atas Koreksi objek PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan rekapitulasi biaya-biaya dan equalisasi dengan PPh Badan sebesar Rp14.957.752,00,00 dapat menerimanya;

bahwa berdasarkan uraian di atas maka cukup alasan yuridis bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 dihitung menjadi sebagai berikut:

Keputusan Revaluasi Keputusan Kanwil Nomor 776/WPJ.07/BD.04/2005 tanggal 5 Agustus 2005 Rp 8.800.666.753,00

## Kompensasi kerugian SKPLB PPh Badan Tahun 2004

**No.00110/406/04/057/06 tanggal 24 Mei 2006 (Rp24.949.428.670,00)**

Selisih kompensasi dan harus dibayar PPh Pasal 4 ayat (2)	N I H I L
Objek PPh Pasal 4 ayat (2) menurut SPT	Rp 61.497.768,00
Koreksi Obyek PPh Pasal 4 ayat (2) atas rekapitulasi biaya-Biaya dan equalisasi PPh Badan yang disetujui oleh Penggugat	Rp 14.957.752,00
Objek PPh Pasal 4 (2)	Rp 76.455.520,00
PPH Pasal 4 ayat (2) terutang : 10%x Rp 76.455.520,00	Rp 7.645.552,00
Kredit Pajak	Rp 6.149.777,00
PPH Pasal 4 ayat (2) yang kurang dibayar	Rp 1.495.775,00
Sanksi Administrasi	Rp 688.056,00
<b>Pajak yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>Rp 2.183.831,00</b>

bahwa Surat Gugatannya Nomor 09/VWBI/II/2012 tanggal 16 Februari 2012, Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 yang domohonkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Kep. Revaluasi Keputusan Kanwil Nomor 776/WPJ.07/BD.04/2005 tanggal 05 Agustus 2005	Rp 8.800.666.753,00
Kompensasi SKPLB PPh Badan Tahun 2004 Nomor 00110/406/04/057/06 tanggal 24 Mei 2006	<b>Rp24.949.428.670,00</b>
Selisih Kurang Kompensasi dan harus Dibayar PPh Pasal 4 ayat (2) (Rp16.148.761.917,00)	
<b>Pajak yang kurang bayar</b>	<b>Rp N I H I L</b>

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugat sehingga PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 dihitung menjadi sebagai berikut :

DPP PPh Pasal 4 ayat (2) menurut WP	Rp 61.497.768,00
Koreksi Obyek PPh Pasal 4 ayat (2) atas rekapitulasi biaya-Biaya dan equalisasi PPh Badan yang disetujui oleh Penggugat	Rp 14.957.752,00
<b>DPP PPh Pasal 4 (2) menurut Majelis</b>	<b>Rp 76.455.520,00</b>
PPH Pasal 4 ayat (2) terutang : 10%x Rp 76.455.520,00	Rp 7.645.552,00
Kredit Pajak	Rp 6.149.777,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	PPH Pasal 4 ayat (2) yang kurang dibayar	Rp 1.495.775,00
	Sanksi Administrasi	Rp 688.056,00
	Pajak yang Masih Harus Dibayar	Rp 2.183.831,00

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : menyatakan **mengabulkan sebagian** permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-216/WPJ.07/KP.0506/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Permohonan Pembetulan SKPKB PPh Pasal 4 Ayat (2) Nomor 00023/240/05/57/07 tanggal 26 Juni 2007 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 atas **XXX**, sehingga sehingga PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 dihitung menjadi sebagai berikut :

DPP PPh Pasal 4 (2)	Rp 76.455.520,00
PPh Pasal 4 ayat (2) terutang : 10%x Rp 76.455.520,00	Rp 7.645.552,00
Kredit Pajak	Rp 6.149.777,00
PPh Pasal 4 ayat (2) yang kurang dibayar	Rp 1.495.775,00
Sanksi Administrasi	Rp 688.056,00
<b>Pajak yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>Rp 2.183.831,00</b>

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan **musyawarah** Majelis VIII A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Sigit Henryanto, Ak.	sebagai Hakim Ketua
Idawati, S.H., M.Sc.	sebagai Hakim Anggota
Soeryo Koesoemo Adjie	sebagai Hakim Anggota
yang dibantu oleh R. Aryo Hatmoko S.I.P.	sebagai Panitera Pengganti

dan putusan Nomor Put.51797/PP/M.VIIIA/99/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 7 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut :

Drs. Sigit Henryanto, Ak.	sebagai Hakim Ketua
Nany Wartiningih, S.H., M.Si.	sebagai Hakim Anggota
Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc.	sebagai Hakim Anggota
Rina Yasmita S.E, Ak., M.M .	sebagai Panitera Pengganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)